

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Komponen terpenting dari bagian bumi adalah tanah. Yang dimaksud tanah dalam hal ini tidak mengatur dari segala aspek, tetapi cukup pada satu aspek saja, yakni aspek yuridis tanah yang disebut dengan hak. Indonesia adalah negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan tanah merupakan aset penting dan berharga bagi kehidupan manusia.

Selain sebagai tempat tinggal bagi masyarakat Indonesia, tanah juga merupakan sarana untuk produksi, tempat melangsungkan kehidupan, dan sebagai wadah untuk memenuhi kehidupan manusia. Keberadaan tanah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.”

Dalam hal penguasaan tanah oleh Negara terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menjelaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia merupakan kekayaan nasional.<sup>1</sup>

Hal tersebut menegaskan bahwa hubungan kepemilikan antara negara maupun rakyat dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya adalah hubungan yang sifatnya perdata dan bukan hubungan hak milik atau kepemilikan.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

Sumber daya alam yang mampu dikembangkan di Indonesia salah satunya adalah hutan. Hutan memberikan manfaat yang berkelanjutan dan tidak ada habisnya, memberikan keseimbangan antara ekologi lingkungan dan pembentukan ekosistem. Hutan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik individu maupun kelompok. Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang sangat luas yang terdiri dari sumber daya alam hayati, yang didominasi oleh pepohonan, dimana antara satu sama lain tidak dapat dipisahkan.<sup>2</sup> Hutan berdasarkan fungsinya terbagi menjadi tiga diantaranya hutan sebagai hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.<sup>3</sup>

Dalam agama Islam terdapat anjuran untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam agar memperoleh kehidupan yang layak.<sup>4</sup> Sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”<sup>5</sup>

Ayat diatas menunjukkan anjuran untuk memanfaatkan dan memakan rezeki Allah SWT. Selain itu agama Islam menyerukan agar orang yang mempunyai tanah atau lahan pertanian untuk menggunakan serta mengelolanya dengan baik. Penggarapan dan pemanfaatan tanah dapat dilakukan dengan beberapa cara,

<sup>2</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

<sup>3</sup> Arief Arifin, *Hutan dan Kehutanan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 56.

<sup>4</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 26.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 563.

diantaranya mengolah sendiri, diolah oleh orang lain, digarap dengan sistem bagi hasil atau dengan cara yang lain.

Pasal 15 UUPA menjelaskan bahwa pemeliharaan tanah, diantaranya meningkatkan kesuburan dan mencegah kerusakan merupakan keharusan bagi setiap orang, badan hukum, atau badan yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah. Dijelaskan juga dalam Pasal di atas bahwa pemeliharaan tanah harus dilakukan dengan baik, dan dijaga sesuai dengan aturan adat yang digunakan di daerah yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Macam-macam pemanfaatan tanah diantaranya yaitu : tanah bengkok, tanah kosong, tanah sekitar sungai, tanah Perhutani, dan sebagainya. Tanah Perhutani merupakan tanah BUMN yang bernaung di bawah Departemen Kehutanan. Faktor keberhasilan pengelolaan hutan yaitu tergantung bagaimana cara pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara lestari. Pengelolaan hutan dilakukan untuk menentukan penggunaan dan ruang lingkup pemanfaatan kawasan hutan serta menghindari benturan kepentingan pengelolaan hutan antara pemerintah dengan masyarakat, terutama yang berada di sekitar wilayah hutan. Pengelolaan hutan yang baik dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, begitu juga sebaliknya akan berdampak negatif bagi masyarakat desa hutan jika pengelolaan hutan tersebut buruk.

Pemanfaatan lahan milik Perhutani dalam hal ini bukan termasuk proses *ihya' al-mawat* (menghidupkan tanah mati). *Ihya Al-Mawat* merupakan gabungan dari dua kata yang menunjukkan satu istilah dalam fiqh yang memiliki arti tersendiri. Secara etimologi, kata *Ihya'* berarti menghidupkan sesuatu dan *al-mawat*

---

<sup>6</sup> Dayat Limbong, *Tanah Negara, Tanah Terlantar, dan Penertibannya*, Jurnal Mercatoria Vol 10 Nomor 1 Tahun 2017, 2.

berarti sesuatu yang mati atau tanah kosong yang bukan milik seorangpun dan belum digarap.<sup>7</sup> Dapat disimpulkan bahwa definisi *ihya' al-mawat* merupakan upaya atau usaha untuk menghidupkan kembali tanah yang mati dengan cara menyuburkan dan pengelolaannya dengan syarat tanah tersebut bukan milik umum atau milik khusus. Tanah mati diartikan dengan lahan terlantar yang tidak diproduktifkan. Sistem pengolahannya bisa dilakukan dengan menyuburkan tanah dan menanaminya atau mendirikan bangunan di atas lahan. Sehingga dengan jelas bahwa tanah perhutani tidak termasuk ke dalam golongan tanah yang dapat dimiliki dengan cara *ihya' al-mawat* (menghidupkan tanah mati). Karena tanah yang dimanfaatkan memiliki pemilik, yaitu Perhutani.

Pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh manusia memerlukan peraturan yang mengikat. Kemudian, muncul Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Didalamnya diterangkan bahwa semestinya tanah juga memiliki fungsi sosial (Pasal 6 UUPA). Pasal ini merupakan pencerminan dari ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Artinya hak seseorang atas tanah tidak dapat dibenarkan dengan menggunakan (atau tidak menggunakan) tanah itu semata-mata untuk kepentingannya sendiri, apalagi jika masyarakat dirugikan. Selain itu, pemanfaatan tanah juga harus sesuai dengan sifat dan keadaan daripada haknya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat juga Negara. Tanah juga harus dimanfaatkan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ketentuan ini mengandung prinsip keadilan dalam pemanfaatan tanah. Pengaturan negara harus dapat

---

<sup>7</sup> Jurnal Rachmat Risqy dan Tiara Annisa, "*Ihya' Al-Mawat: Membuka Lahan, Tanah Mati Untuk Di Manfaatkan*", (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, 2021), 3.

mendatangkan kemakmuran bagi rakyat sehingga kepentingan masyarakatlah yang utama.<sup>8</sup>

Permasalahan yang menjadi perdebatan adalah pemanfaatan lahan oleh masyarakat desa di kawasan Perhutani. Praktik Pengelolaan hutan oleh Perhutani seringkali mengabaikan kondisi sosial ekonomi dan budaya, yang berujung pada ketimpangan pemanfaatan sumber daya hutan, karena adanya permasalahan tersebut maka lahirlah organisasi baru yang bertujuan untuk mengelola sumber daya hutan secara gotong royong antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan atau pihak pemangku kepentingan. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah upaya untuk menciptakan sistem pengelola sumber daya hutan lestari, yang memaksimalkan sumber daya hutan sekaligus meminimalisir dampak negatif.<sup>9</sup>

Untuk menunjang kegiatan yang dilakukan oleh PHBM maka dibentuklah suatu wadah terbuka bagi masyarakat desa hutan. Forum tersebut yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Dengan adanya forum tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengkoordinasikan dan memenuhi kebutuhan hidup melalui interaksi terhadap hutan. Termasuk unsur kelembagaan desa dan masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar hutan.<sup>10</sup>

Dijelaskan dalam pasal 26 ayat (2) UU Kehutanan mengatur tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, bahwa ada beberapa izin pemanfaatan hutan dan dapat diberikan kepada pemilik izin. Disebutkan bahwa perizinan dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan produksi terdiri dari izin usaha

---

<sup>8</sup> <https://www.solopos.com/aktualisasi-fungsi-sosial-hak-atas-tanah-1084549> , diakses pada Selasa, 02 Agustus 2022 pukul 21.32.

<sup>9</sup> Anoki Arief Wijaya, dkk, "*Laporan Akhir Magang Riset Peran Perum Perhutani BKPH Ngantang dalam Pelaksanaan Program PHBM*", Universitas Muhammadiyah Malang, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, 2017, 5.

<sup>10</sup> San Afri Awang , dkk, *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)*, (Jakarta: Harapan Prima, 2008), 13.

pemanfaatan kawasan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan kayu dan bukan kayu.<sup>11</sup>

Kurangnya kesadaran atas pentingnya hukum dalam pemanfaatan tanah hutan sebagaimana tercantum dalam UU Kehutanan, masih belum tampak kepatuhan serta bentuk perlakuan masyarakat atas tanah hutan milik negara tersebut. Karena kurangnya pengetahuan akan proses perizinan dalam memanfaatkan hutan membuat masyarakat acuh. Selain itu juga adanya rasa aman meskipun masyarakat menggunakan tanah milik negara disamping itu tidak ada pengecekan oleh Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan yang berwenang (BKPH).<sup>12</sup> Permasalahan yang terjadi di Desa Pait Kecamatan Kasembon ini yaitu masyarakat desa hutan memanfaatkan lahan hutan yang ada di pinggir jalan sebagai warung demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, selain memanfaatkannya sebagai warung juga ada beberapa bangunan yang dibangun dengan bangunan permanen yang difungsikan sebagai warung dan tempat tinggal.

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mendalami permasalahan yang ada dalam pemanfaatan lahan hutan milik Perhutani dengan tanpa izin di Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, terkait bagaimana praktik pemanfaatan lahan milik negara dengan tanpa izin dan bagaimana sosiologi hukum islam meninjau pemanfaatan lahan milik Perhutani tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. Oleh karena itu penulis akan menuangkan dalam skripsi ini dengan judul “Pemanfaatan Lahan Milik Perhutani tanpa Izin Perspektif Sosiologi

---

<sup>11</sup> Pasal 33 PP Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.

<sup>12</sup> Hasil wawancara bersama Pak Kepala Desa, Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang Pada Tanggal 22 November 2021.

Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang).”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pemanfaatan lahan milik perhutani tanpa izin di Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana pemanfaatan lahan milik perhutani tanpa izin di Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang perspektif sosiologi hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui terkait praktik pemanfaatan lahan milik Perhutani tanpa izin di Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan lahan milik Perhutani tanpa izin di Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang perspektif sosiologi hukum Islam.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian adalah kemanfaatan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, hal yang diharapkan oleh penulis seperti memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari skripsi ini. Manfaat atau kegunaan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

## 1. Manfaat Secara Teoritis

### a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya mampu memperluas pengetahuan bagi penulis terkait berbagai aspek terutama di bidang hukum mengenai kehutanan, perizinan dan bagaimana masyarakat seharusnya berlaku terhadap hukum yang berlaku ataupun sebaliknya yang berada di Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang.

### b. Bagi Fakultas Syariah IAIN Kediri

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta menambah literatur di IAIN khususnya Fakultas Syariah dalam bidang hukum ekonomi syariah. Dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

### c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca, serta dapat dijadikan sebagai sumber rujukan bagi peneliti lain dan dapat menambah pengetahuan teoritis maupun praktis dalam bidang Pemanfaatan Hutan Milik Negara (Perhutani).

## 2. Manfaat Secara Praktis

Yaitu memberikan masukan pada instansi dalam hal ini yaitu Perhutani dan untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1)

## **E. Telaah Pustaka**

Kajian Pustaka dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang berhubungan dengan konteks pembicaraan yang akan diteliti dengan penelitian



sejenis yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penulis menjabarkan karya peneliti yang pernah penulis baca diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Fakhryan Azmi yang berjudul “Alih Fungsi Hak Kepemilikan Tanah Non Produktif Menjadi Tanah Produktif (*IHYA’ AL-MAWAT*) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. Penelitian ini membahas mengenai hak kepemilikan tanah non produktif menjadi tanah produktif dengan proses *ihya’ al-Mawat* ditinjau dari hukum islam dan hukum positif. Pada penelitian ini proses *ihya’ al-Mawat* harus mendapat ijin dari penguasa atau pemerintah terlebih dahulu. Beberapa ulama membolehkan mengelola tanah terlantar dengan *ihya’ al-mawat*. Penggunaan serta pengelolaan tanah yang tidak terpakai dengan dialihkan menjadi tanah yang produktif sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Penelitian ini berjenis *librrary research* dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif serta menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Perbedaan penelitian dari M. Fakhryan Azmi dengan penelitian ini, dimana penelitian dari M. Fakhryan Azmi terfokus pandangan hukum islam dan hukum positif (Hukum Agraria) mengenai pengelolaan tanah terlantar atau *ihya’ al-mawat* sedangkan penelitian yang saya lakukan mengacu pada kedudukan masyarakat yang mengelola dalam pandangan sosiologi hukum islam mengenai hal tersebut. Persamaannya adalah sama-sama memanfaatkan tanah.
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Noval Arahman yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemanfaatan Kawasan Perhutani (Studi

Kasus di Bagian-bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Jatinegara)”. IAIN Surakarta, 2020. Hasil penelitian ini adalah memanfaatkan tanah milik Perhutani yang mana sudah bertahun-tahun tidak dikelola sebagaimana mestinya, yang kemudian dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat Kecamatan Jatinegara untuk pertanian dan perkebunan sehingga hal tersebut membantu perekonomian masyarakat. Pemanfaatan lahan perhutani oleh masyarakat menjadi permasalahan karena dilakukan dengan tanpa disertai bukti tertulis, mereka hanya melakukan izin secara lisan. Selain itu, masyarakat juga menggunakan tanah perhutani yang belum jelas luas pemanfaatannya. Sehingga mengakibatkan rentannya terjadi sengketa pengelolaan kawasan antara pengelola dan pihak Perhutani. Dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan tanah masyarakat juga kurang memperhatikan bagaimana tata cara pengelola kawasan yang sesuai dengan dasar hukum Islam. Perbedaan penelitian dari Muhamad Noval Arahman dengan penelitian ini, dimana penelitian dari Muhamad Noval Arahman mengkaji pemanfaatan kawasan perhutani ditinjau dari Hukum Islam saja, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum islam, selain itu juga pada penelitian Muhamad Noval Arahman masyarakat memanfaatkan kawasan perhutani yang sudah bertahun-tahun tidak dikelola sejak panen jati, pada penelitian yang saya lakukan lebih mengacu pada tanah kawasan perhutani yang ada di area pinggir jalan. Persamaanya dengan penelitian yang akan saya lakukan yakni sama-sama meneliti tentang pemanfaatan tanah yang bukan dalam hak milik seseorang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Hafidzotul Fitroh berjudul “Kerjasama Pemanfaatan Hutan Milik Negara Antara Masyarakat dan Perhutani Perspektif UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Masalah Mursalah” (Studi di Perum Perhutani BKPH Pujon). Dalam penelitian membahas mengenai kerjasama antara masyarakat dengan pihak Perhutani dalam pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam. Kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Wiyurejo dengan Perhutani ini memanfaatkan lahan kosong dengan tanpa menghilangkan tanaman asli yang ada di hutan tersebut yaitu tanaman pinus. Tanaman yang ditanam masyarakat pun beraneka ragam seperti rumput gajah, wortel, kentang, sawi, kol dan sayur-sayuran lainnya. Kerjasama yang menyebabkan kemajuan nilai ekonomi masyarakat sosial ini namun masih dipertanyakan bagaimana proses perizinan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wiyurejo. Adapun perbedaan penelitian Haafidzotul Fitroh dengan penelitian ini yakni terkait pemanfaatan dan pengelolaan, dimana pada penelitian ini tanah hutan dimanfaatkan untuk ditanami sayur-sayuran sedangkan penelitian yang saya lakukan dimanfaatkan untuk membuka warung, kemudian teori islam pada penelitian ini yaitu masalah mursalah, sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan teori sosiologi hukum islam. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang tanah milik Perhutani.